



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PARKIR
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Parking Tax Payment at Revenue
Department Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Atfujunda Rafi'ud Darajad

NIM 110903101028

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PARKIR
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Parking Tax Payment at Revenue
Department Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Atfujunda Rafi'ud Darajad

NIM 110903101028

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Farida Dilawal dan Alm. Ayahanda Suto Sisanto yang menyayangiku,dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
2. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Jaka Gumelar Pratama yang telah memberi semangat dan meluangkan waktu dan menemani.
4. Para pengajarku sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat,yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
5. Sahabat – sahabat terbaikku dan teman – teman DIII Perpajakan Terimakasih atas kebersamaannya.
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Hal-hal besar tidak dicapai secara tiba-tiba, melainkan melalui perpaduan dari serentetan hal-hal kecil yang dilakukan dengan baik dan sempurna”

(Vincent Van Gogh)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atfujunda Rafi'ud Darajad

NIM : 110903101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ”adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Desember 2014

Yang Menyatakan,

Atfujunda Rafi'ud Darajad

NIM 110903101028

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 110903101028
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul

**“Prosedur Pembayaran Pajak Parkir
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

Jember, 3 Desember 2014

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos. M.AB.

NIP. 197909192008122001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Prosedur pembayaran pajak parker pada dinas pendapatan daerah kabupaten jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 03 Desember 2014

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M. M
NIP. 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB
NIP. 197909192008122001

Dra. Inti Wasiati, M. M
NIP. 195307311980022001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Atfujunda Rafi'ud Darajad, 110903101028; 2014: 60 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dari Penerimaan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak Parkir. Pajak parkir merupakan salah satu faktor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dilihat dari pendapatan pajak parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi perkantoran, (2) Mempelajari Materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir. Prosedur Pembayaran Pajak Parkir dimulai dari Pendataan dan pendaftaran, seorang wajib pajak mengisi formulir pendaftaran berupa surat pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) pajak parkir dan menyiapkan beberapa berkas persyaratan. Setelah dikukuhkan menjadi wajib pajak dan ditentukan besarnya pajak terutang ,langkah selanjutnya adalah wajib pajak menyetorkan pajak terutang ke bagian pembayaran.wajib pajak yang telah memiliki NPWD setiap awal masa pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Parkir dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak dan di serahkan kepada petugas yang berwenang.Selanjutnya WP membayarkan pajak terutangnya ke Bank Jatim dengan membawa SPTPD dari bendahara pelayanan pajak ,setelah pajak terutang di bayar secara lunas pada Bank Jatim WP menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pelunasan pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M. M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Akhmad Toha M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
7. Drs. Suprpto, M.M. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Tita Fajar. A, SH. MM, selaku kepala bidang penetapan dan verifikasi;
9. Seluruh staf dan karyawan bidang penetapan dan verifikasi;

10. Seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
11. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2011 semoga perjuangan kita akan selalu berlanjut;
12. Almamater yang sangat ku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember"

Jember, 3 Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak	8
2.1.4 Pengelompokan Pajak	9
2.1.5 Pelaksanaan Pungutan Pajak	10
2.2 Pajak Daerah	13
2.2.1 Dasar Hukum	13
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah.....	13
2.2.3 Jenis Pajak Daerah.....	14
2.2.4 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah....	15
2.3 Retribusi Daerah	16
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	16
2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah	16
2.3.3 Perhitungan Retribusi	19
2.3.4 Tata Cara Perhitungan Retribusi.....	20
2.3.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi	21
2.3.6 Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi.....	21
2.3.7 Jenis Pelayanan dan Besarnya Tarif Retribusi.....	22
2.4 Pajak Parkir	23
2.4.1 Pengertian Pajak Parkir	23
2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Parkir.....	23
2.4.3 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Parkir.....	24
2.4.4 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak	24
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	25
3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah	25

3.2	Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Dinas Pendapatan	
	Daerah Kabupaten Jember	26
3.2.1	Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	26
3.2.2	Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	26
3.2.3	Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	26
3.3	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	
	Kabupaten Jember	27
3.4	Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan	
	Daerah Kabupaten Jember	28
3.5	Personalia	39
3.5.1	Hari dan Jam Kerja	39
3.5.2	Daftar Hadir	40
BAB 4.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	41
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
4.2	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.2.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata	42
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	42
4.3	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	43
4.3.1	Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	43
4.3.2	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	48
4.4	Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	48

4.4.1	Pelaksanaan Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	48
4.4.2	Struktur Organisasi Bidang 2.....	49
4.4.3	Subjek, Obyek dan Sistem Pungutan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	50
4.4.4	Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak Daerah	50
4.4.5	Pembayaran Pajak Parkir	53
4.4.6	Perhitungan Pajak Parkir	54
BAB 5. PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA		
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan kas tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran, 2012, 2013 dan sampai bulan Agustus 2014)	4
2.1 Jenis dan Pelayanan Tarif Retribusi	22
3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	40
4.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	43
4.3 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	44
4.4 Daftar Badan Usaha Sebagai Wajib Pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	55

DAFTAR BAGAN

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27
4.4 Struktur Organisasi Bidang 2.....	49
4.4 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak.....	51
4.4 Pembayaran Pajak Parkir.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata
2. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
3. Surat Tugas Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata
4. Surat Tugas Dosen Supervisi
5. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
6. Form Bimbingan
7. Daftar Nilai
8. Daftar Hadir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
9. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
10. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2011
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 03 Tahun 2011
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD)
13. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) NSC Jember
14. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NSC Jember
15. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) CV. Roxy Square
16. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) CV. Roxy Square

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu dari pendapatan negara. Pajak sendiri sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1945 yang didasarkan pada pasal 23A UUD 1945. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009) Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya Otonomi Daerah maka pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 jenis Pajak Provinsi dan 11 jenis Pajak Daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:13) Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (Mardiasmo, 2011:13). Menurut Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan oleh daerah. Tahun 1948 berbagai Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang perorangan atau badan.

Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember salah satunya berasal dari Pajak Parkir.

Pajak Parkir sendiri yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak Parkir di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di daerah perkotaan dari tahun ke tahun selalu bertambah. Mengingat betapa menjanjikannya bisnis perparkiran ini, tak jarang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat diantara pengelola parkir, kebocoran retribusi parkir pemerintah daerah dan perkelahian antar kelompok preman yang seringkali memperebutkan lahan parkir yang dapat berujung pada peristiwa yang tragis. Hal ini tak luput dari pandangan Sosiologi Hukum, karena berhubungan dengan gejala-gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat, baik struktur maupun dinamika sosial yang berproses pada interaksi. Adanya pembayaran parkir

berlanggananpun menjadikan resah para masyarakat, banyak kalangan masyarakat yang sudah membayar parkir berlangganan tetapi masih saja di pungut biaya. Hal seperti inilah yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana cara mengatasinya dan apa solusi terbaiknya. agar terlaksana parkir yang tertib dan aman sesuai dengan undang - undang nya.

Pajak Parkir merupakan salah satu penyumbang dari Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya mampu menyumbangkan dana yang begitu besar bagi daerah. Berikut ini daftar target dan realisasi penerimaan pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari tahun 2012 - bulan Agustus 2014.

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2012, 2013, dan sampai bulan Agustus 2014)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE	KET.
		Rp	Rp	Rp	
1	2012	29.417.000,00	95.176.350,00	323,54 %	
2	2013	81.000.000,00	98.005.490,00	120,99 %	
3	2014	200.000.000	129.955.800,00	64,98 %	Realisasi hingga bulan agustus

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2014

Dari data tersebut terlihat jumlah pendapatan pertahunnya di Kabupaten Jember pada tahun 2012 dan 2013 target yang telah ditetapkan mampu terealisasikan bahkan sedikit lebih banyak jumlah realisasi dibandingkan target yang ditentukan. Namun pada tahun 2014 sudah mampu memberikan pemasukan untuk Dinas Pendapatan meskipun belum sesuai target karena pendapatannya masih sampai bulan Agustus.

Pendapatan yang dihasilkan oleh pungutan badan usaha pada sektor pajak parkir dari tahun 2012 - 2013 meningkat, meskipun pajak parkir sendiri di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih baru saja dilaksanakan pada tahun 2012 dan tidak mudah bagi Dinas Pendapatan untuk menertibkan pembayaran pajak parkir terkait banyaknya badan usaha dan penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan yang kurang tertib, sehingga masih banyak yang perlu di upayakan dan dilakukan Dinas Pendapatan untuk terus meningkatkan pendapatan pajak khususnya pajak parkir, mengingat banyak sekali fenomena yang terjadi dalam masalah perparkiran khususnya di Kabupaten Jember ini. Namun dari segi pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah mampu menyumbangkan dana yang cukup besar untuk PAD. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan membahas laporan tugas akhir ini dengan judul **"Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu:

- a. Ingin mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Ingin memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan khususnya Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III;
- b. Memperoleh Pengalaman Kerja yang tidak pernah di dapat ketika di bangku kuliah;
- c. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan Ilmu yang diterima di bangku kuliah,khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek;
- e. Dapat membantu Pelaksanaan di bidang perpajakan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- f. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Soemitro, (dalam Mansyur dan Wardoyo, 2006; 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2011; 1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2009:3) fungsi pajak ada 2 yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2007:10) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi atau pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan misalnya, perlindungan masing-masing orang. semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Purwono (2010:10) ada tiga pengelompokan pajak, yakni:

1. Berdasarkan Wewenang

A. Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutnya dimiliki oleh pemerintah pusat.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

B. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah.

2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

A. Pajak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:

a) Administrasi: tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).

b) Ekonomis: beban pajak harus bditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)

B. Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:

- a) Administrasi: tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.
- b) Ekonomis: beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: PPN dan PPNBM.

3. Berdasarkan Sasaran

- A. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama - tama keadaan pribadi wajib pajak seperti pajak penghasilan.
- B. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama - tama objek pajak (benda, peristiwa, perbuatan dan keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti PPN dan PPNBM.

2.1.5 Pelaksanaan Pungutan Pajak

Menurut Meliala (2007:10) dalam hal ini kita mengenal beberapa azas pemungutan pajak dan system apa saja yang digunakan, maupun tarif yang dipergunakan.

1. Azas yang digunakan

Untuk dasar pemungutan yang dipergunakan kita mengenal tiga azas pemungutan pajak, yaitu:

a. Azas Domisili

Maksudnya apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan azas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau dari luar negeri.

b. Azas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu Negara pada orang – orang yang mempunyai kebangsaan dari Negara tersebut, dengan tidak memperdulikan dimana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).

c. Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu Negara terdapat sumber-sumber pendapatan, maka Negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu tinggal.

2. Sistem yang digunakan

Dalam hal ini kita mengenal tiga system pemungutan pajak, yaitu:

a) Self Assesment System

Arti kata self assessment adalah menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

b) Official Assesment System

Di dalam system ini, petugas pajak yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam melakukan perhitungan tersebut petugas pajak selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam pajak. Pada undang – undang pajak yang lama dipergunakan system ini, di mana terlihat yang aktif melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah aparat perpajakan, sedangkan wajib pajak bersifat pasif.

c) With Holding System

Arti kata With Holding System adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari wajib pajak. Yang dimaksud pihak ketiga disini adalah orang atau badan yang merupakan badan publik yang sebenarnya tak mempunyai wewenang memungut pajak tetapi melalui undang – undang diberi tugas serta wewenang untuk memungut pajak atas jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, hasil pemungutan tersebut harus disetorkan ke kas Negara. Contohnya pemungutan PPH karyawan oleh majikan.

3. Cara Menentukan Besarnya Pajak

Dalam menentukan besarnya pajak, yang menjadi ukuran adalah besarnya kekayaan atau penghasilan nyata yang diperoleh wajib pajak. Untuk hal ini kita mengenal tiga jenis stelsel yaitu:

a) Stelsel Riil

Arti kata Riil adalah nyata, jadi dalam stelsel ini besarnya pajak yang dipungut atas dasar penghasilan nyata yang diperoleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan, hal ini berarti penghasilan yang sebenarnya diketahui adalah pada akhir periode pembukuan atau dapat juga dalam tahun pajak, akibatnya pemungutan pajak baru dapat dilakukan awal periode berikutnya, artinya pemerintah baru bias mendapat uang pajak dengan harus menunggu sampai akhir tahun.

b) Stelsel Fiktif

Arti kata Fiktif adalah khayalan, yang kita asumsikan sebagai suatu perkiraan (anggapan). Dalam stelsel ini pajak yang dipungut tidak berdasarkan penghasilan nyata dari wajib pajak, melainkan hanya diperkirakan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada wajib pajak.

c) Stelsel Campuran

Dalam stelsel ini besarnya pajak yang dipungut tidak tergantung pada salah satu stelsel, tetapi berdasarkan gabungan dari stelsel Riil dan stelsel Fiktif. Agar pajak yang dipungut pada awal tahun, maka mula – mula diterapkan stelsel fiktif sehingga dapat dapat dikeluarkan surat ketetapan pajaknya. Untuk mengetahui besar pajak sesungguhnya maka pada akhir tahun diterapkan stelsel riil, sehingga ketetapan pajak terutangnya dapat dikoreksi dengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya.

4. Sistem Tarif

Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tariff ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Ada beberapa tariff yang kita kenal yaitu:

a) Tarif Proporsional

Tarif proporsional mempunyai ciri yaitu, prosentase pengenaannya tetap. Akibatnya pertambahan jumlah pajak yang harus dibayar akan selalu sepadan dengan adanya pertambahan objek yang dikenakan pajak (objek pajak = sebagai dasar perhitungannya). Pada UU PPN yang menerapkan tariff proporsional sebesar 10%. Jadi berapapun barang yang dijual pengenaan tarifnya tetap 10%

b) Tarif Progresif

Tarif progresif mempunyai ciri yaitu, prosentase pengenaannya semakin meningkat sesuai dengan peningkatan objek pajaknya. Akibatnya apabila ada pertambahan objek pajak, maka dengan tariff ini pajaknya akan bertambah besar dan tidak sepadan, melainkan dapat berlipat ganda.

c) Tariff Degresif

Tariff degresif mempunyai ciri yaitu, prosentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan meningkatnya Objek pajaknya.

d) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tariff yang besarnya merupakan jumlah yang tetap pula walaupun objek pajaknya berubah – ubah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang – undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang – undang No.28 tahun 2009 antara lain :

A. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- B. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
- C. Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha ,Ilik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha.
- D. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- E. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009;13) Jenis – jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

- A. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
- B. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

2.2.4 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 adalah :

- A. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- B. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- C. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- D. Pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh bupati.

- E. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009

- A. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009)
- B. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- C. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- D. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
- E. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

a) Objek Retribusi Daerah

Jenis – jenis retribusi daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

a) Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 109 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 110 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b) Retribusi Jasa Usaha

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 126 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi

Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 127 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Perizinan Tertentu

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 140 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

A. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:18) Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.3.3. Perhitungan Retribusi

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:177) Besarnya Retribusi yang terutang oleh orang pribadi yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Penjelasan tingkat penggunaan jasa dan tariff retribusi sebagai berikut:

1. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali / berapa jam parkir kendaraan. Adapula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus. Misalnya, mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan penggunaan rumus yang didasarkan pada luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

2. Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai prinsip dan secara tarif tertentu, misalnya;

- a) Pembedaan tarif retribusi antara anak dan dewasa;
- b) Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil;
- c) Retribusi pasar antara kios dan los;
- d) Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat gunaan jasa.

2.3.4 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif Retribusi;
- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
- d. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
- f. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan
- c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.3.5 Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi

Menurut (Bambang Prakosa, 2005:1) perbedaan pajak daerah dan retribusi dari segi pengertian masing - masing, yakni:

- A. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.
- B. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan mendapatkan imbalan secara langsung.

2.3.7 Jenis Pelayanan dan Besarnya Tarif Retribusi

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:159) jenis pelayanan dan besarnya tarif retribusi parkir sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jenis Pelayanan dan Besaran Tarif retribusi

NO	OBJEK	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
Parkir Umum:			
1	a) Truk, Bus, dan sejenisnya	Rp 1.500,00	Setiap kali parkir
	b) Mobil sedan, Jeep, Pick up, dan sejenisnya	Rp 600,00	Setiap kali parkir
	c) Sepeda Motor	Rp 400,00	Setiap kali parkir
Parkir Insidentil:			
2	a) Truk, Bus, dan sejenisnya	Rp 2.500,00	Setiap kali parkir
	b) Mobil sedan, Jeep, Pick up, dan sejenisnya	Rp 2.000,00	Setiap kali parkir
	c) Sepeda Motor	Rp 1.000,00	Setiap kali parkir
Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah:			
3	a) Truk, Bus, dan sejenisnya	Rp 2.000,00	Setiap kali parkir
	b) Mobil sedan, Jeep, Pick up, dan sejenisnya	Rp 1.000,00	Setiap kali Parkir
	c) Sepeda Motor	Rp 500,00	Setiap kali parkir
Tempat Parkir Khusus Milik Swasta:			
4	a) Mobil dan sejenisnya	Rp 1.500,00	Setiap kali parkir
	b) Sepeda motor	Rp 700,00	Setiap kali parkir

2.4 Pajak Parkir

2.4.1 Pengertian pajak parkir

Menurut (Kurniawan dan Purwanto, 2006;77) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Parkir

Beberapa yang terkait dengan Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 tahun 2011.

1. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
2. Tidak termasuk objek pajak yaitu :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir yang semata – mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor;
 - d. Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat – tempat ibadah.
3. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

2.4.3 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Parkir

1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
2. Jumlah yang di bayarkan termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma – Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir
 - a. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%;
 - b. Untuk tarif pajak parkir cuma – cuma sebesar 10%.
3. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

$$\text{Pajak parkir} = \text{dasar pengenaan pajak parkir} \times \text{tarif}$$

2.4.4 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

1. Masa pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan;
2. Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Perkembangan daerah Kabupaten Jember bermula sejak tahun 1859 dimana tanaman tembakau mulai dikenal. Setelah banyak berkembang pada tahun 1950 Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Sejalan dengan Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan.

Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)
- b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
- c. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Dinas Kabupaten Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan masyarakat”**

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

- a) Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
- b) Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
- c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
- d) Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a) Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c) Melaksanakan pemutakhiran database Objek / Subjek Pajak Daerah;
- d) Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;
- e) Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;
- f) Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;

- g) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;
- h) Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah;
- i) Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara on-line;
- j) Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (polling);
- k) Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu:

- a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja;
- b. Adanya standarisasi kegiatan kerja;
- c. Adanya koordinasi kegiatan kerja;
- d. Besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian.

Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Kabupaten.

2. Sekretariat

a) Tugas: Melaksanakan koordinasi surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Fungsi:

- 1) Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang;
- 2) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- 3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi ;
- 5) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
- 6) Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;
- 7) Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
- 8) Mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;
- 9) Pelaporan realisasi

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Tugas: Melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b) Fungsi:
- 1) Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
 - 2) Penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;
 - 3) Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya;
 - 4) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
 - 5) Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan benda berharga lainnya;
 - 6) Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;
 - 7) Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun perhitungan/ pertanggung jawaban pengurusan barang;
 - 8) Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;
 - 9) Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas

4. Sub Bagian Perencanaan dan Program

- a) Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b) Fungsi:

- 1) Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- 2) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;
- 3) Perencanaan terhadap pendapatan daerah;
- 4) Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- 5) Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
- 6) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- 7) Analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Sub Bagian Keuangan

- a) Tugas: Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b) Fungsi:
 - 1) Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - 2) Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - 3) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - 4) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - 5) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
 - 6) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
 - 7) Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);

6. Pembinaan administrasi keuangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

- a) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

7. Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

- a) Tugas: Melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan pengumpulan vahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi:
 - 1) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga);
 - 2) Pembuatan daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;
 - 3) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas.

Bidang Pendataan dan Penyuluhan terdiri dari :

- a) Seksi Pelayanan

- 1) Tugas: Penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
 - 2) Fungsi: Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendaftaran Obyek dan Wajib Pajak Daerah, Penyiapan formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah, Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran, Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib Pajak Daerah, Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 1) Tugas: Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
 - 2) Fungsi: Penghimpunan dan mencatat data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pencocokan data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya, pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD), pemrosesan hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan

penerbitan perijinan, penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

c) Seksi Penyuluhan

- 1) Tugas: Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
- 2) Fungsi: Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya, melaksanakan kegiatan penyuluhan, Mengkoordinasi kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember, menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

8. Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

- a) Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi: Pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah), Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari :

a) Seksi Perhitungan

- 1) Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perhitungan mempunyai fungsi meliputi, Perencanaan program dan kegiatan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan sosialisasi tata cara perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan kembali Pajak Daerah terhutang atas permohonan Wajib Pajak, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan Pajak Daerah, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

b) Seksi Penetapan dan Legalisasi

1) Tugas: Melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai fungsi meliputi, Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan sistem penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), pendistribusian dan mengarsipkan surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya, penyusunan daftar penerbitan SKPD dan SKRD, Legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai sarana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, legalisasi terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

c) Seksi Verifikasi

1) Tugas: Melaksanakan verifikasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Verifikasi mempunyai fungsi meliputi, Melakukan verifikasi administrasi, baik dalam rangka pengajuan maupun penetapan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan lokasi

/verifikasi lapangan (Verlap) terhadap keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik dalam rangka validasi guna peningkatan pendapatan maupun pelayanan perubahan (keringanan, keberatan dan penghapusan/ pembebasan/ atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

9. Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

- a) Tugas: Melaksanakan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta pendapatan daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menghimpun, mengkoordinasikan penerimaan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dan Pelaksanaan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

- a) Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
 - 1) Tugas: Melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan hasil pajak / bukan Pajak mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana program dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap PBB-P2 dan BPHTB, Penerbitan surat tagihan PBB-P2 yang telah melampaui batas akhir pembayaran, Penerbitan surat tagihan BPHTB kurang bayar, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan (Renpen) dan pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, Penyiapan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan pemungutan serta proses pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan PBB-P2, BPHTB dan realisasi pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak.

b) Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

1) Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi. Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

Lainnya, Penerbitan surat tagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang telah melampaui batas akhir pembayaran/ batas waktu jatuh tempo, Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan penatausahaan piutang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

c) Seksi Keberatan dan Angsuran

- 1) Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Keberatan dan Angsuran Lainnya mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rumusan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain.

10. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian (Bidang 4)

- a) Tugas: Melaksanakan melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta permasalahan pengelolaan sarana prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola Dinas Pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi, Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyelesaian permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna, Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian terdiri dari:

a) Seksi Ektensifikasi Pendapatan

- 1) Tugas: Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ekstensifikasi Pendapatan mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana pendapatan daerah, rencana ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Penyusunan rencana program dan kegiatan penerimaan Bagi Hasil Pajak, Penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan dari sumber penerimaan lain-lain yang sah, Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan daerah.

b) Seksi Pengendalian dan Penertiban

- 1) Tugas: Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai

Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan.
- c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- 1) Tugas: Merencanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
 - 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.5 Personalia

3.5.1 Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur


Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2014

3.5.2 Daftar Hadir

Daftar hadir biasanya digunakan untuk mengabsen para pegawai di instansi - instansi. Di kantor Dinas Pendapatan Daerah terdapat daftar hadir pegawai tetap dan honorer yaitu daftar hadir kerja. Tapi pada saat ini daftar hadir dan absen diganti dengan absen secara otomatis menggunakan sidik jari, yang disebut checklock. Daftar hadir ini digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

**PETA JABATAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2014

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata;

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan;

3. Observasi

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi;

4. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Prodi D3 Perpajakan;

5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Jawa No. 72 Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2014 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas pasar Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber- sumber lainnya.

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
Senin, 01 September 2014	1. Hari pertama magang menemui Bu Siti menyampaikan bahwa sudah mulai magang setelah itu menemui Bu Tita selaku kepala bidang 2, yaitu bidang penetapan dan verifikasi 2. Perforasi Karcis Parkir	1. Bapak Suyanto, S.H selaku Sekertaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2. Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir
Selasa, 02 September 2014	1. Perforasi Karcis Parkir 2. Print Tata cara pemungutan pajak untuk Verlap	1. Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir 2. Bapak Yhoni Restian, S. Sos. Selaku kasie Verifikasi
Rabu, 03 September 2014	Membuat berita acara Verifikasi dan Perhitungan untuk Verlap ke Dira Park Ambulu	Bapak Yhoni Restian, S. Sos. Selaku kasie Verifikasi
Kamis, 04 September 2014	1. Perforasi Karcis Parkir 2. Melayani WP di bagian Pelayanan	1. Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir 2. Bapak Mulyono selaku staf pelayanan

(a)	(b)	(c)
Jum'at, 05 September 2014	Perforasi Karcis Parkir	Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir
Senin, 08 September 2014	Verifikasi Lapangan bersama team ke Dira Park Ambulu	Bapak Yhoni Restian, S. Sos. Selaku kasie Verifikasi
Selasa, 09 September 2014	Memasukkan data berita acara hasil Verlap dan print untuk laporan	Bapak Yhoni Restian, S. Sos. Selaku kasie Verifikasi
Rabu, 10 September 2014	Perforasi Karcis Parkir	Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir
Kamis, 11 September 2014	Perforasi Karcis Parkir	Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir
Jum'at, 12 September 2014	Perforasi Karcis Parkir	Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir
Senin, 15 September 2014	Melayani WP di bagian Pelayanan	Bapak Mulyono selaku staf pelayanan dan validasi
Selasa, 16 September 2014	Perforasi karcis parkir roda 2 dab roda 4 untuk Dinas Pasar	Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir
Rabu, 17 September 2014	Perforasi karcis parkir roda 2 dab roda 4 untuk Dinas Pasar	Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir

(a)	(b)	(c)
Kamis, 18 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perforasi Karcis Parkir 2. Menerbitkan SKPD untuk Dira Park Ambulu setelah di hitung berapa besar pajak terutang yang harus di bayarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir 2. Ibu Mega Wulandari, S. STP selaku kasie penetapan
Jum'at, 19 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perforasi Karcis Parkir 2. Memilah SSPD Dira Park setelah pembayaran dilaksanakan untuk arsip 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir 2. Ibu Mega Wulandari, S. STP selaku kasie penetapan
Senin, 22 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perforasi Karcis Parkir GM 2. Melayani WP di bagian Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir 2. Bapak Mulyono selaku staf pelayanan dan validasi
Selasa, 23 September 2014	Perforasi Karcis Parkir untuk Dinas Perhubungan 50 bendel	Bapak Aziz selaku staf Bapak Perforasi Karcis Parkir

(a)	(b)	(c)
Rabu, 24 September 2014	Entry berita acara Verifikasi lapangan (Verlap) untuk laporan ke kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Bapak Yhoni Restian, S. Sos. Selaku kasie Verifikasi
Kamis, 25 September 2014	1. Perforasi Karcis Parkir 2. Melayani WP di bagian Pelayanan	1. Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir 2. Bapak Mulyono selaku staf pelayanan dan validasi
Jum'at, 26 September 2014	Perforasi Karcis Parkir	Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir
Senin, 29 September 2014	1. Perforasi Karcis Parkir GM, nota hotel dan restaurant panorama 2. Melayani WP di bagian Pelayanan	1. Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir 2. Bapak Mulyono selaku staf pelayanan dan validasi
Selasa, 30 September 2014	1. Melanjutkan perforasi Karcis Parkir GM, nota hotel dan restaurant panorama 2. Melayani WP di bagian Pelayanan	1. Bapak Aziz selaku staf Perforasi Karcis Parkir 2. Bapak Mulyono selaku staf pelayanan dan validasi

4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).


4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.4.1 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Menurut Bapak Slamet Paluluk, SAP. Selaku Kasie Pelayanan dan Penyuluhan mengatakan bahwa Prosedur Pembayaran Pajak Parkir sudah termasuk dengan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak parkirnya sehingga dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

4.4.2 Struktur Organisasi

Bagan 4.4 Struktur Organisasi Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2014

Penjelasan Struktur Organisasi Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2) sebagai berikut:

a. Kabid Penetapan dan Verifikasi

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pembuatan rekapitulasi laporan pajak, serta membina, mengelola dan mengembangkan masing - masing pajak yang ditangani.

b. Kasie Penetapan dan Verifikasi

Mempunyai tugas membuat rekapitulasi laporan pajak dan pembuatan dokumen, serta mengawasi jalannya arus dokumen.

c. Kasie Penetapan dan Legalisasi

Mempunyai tugas pembantu pembuatan rekapitulasi pajak dan pembuatan dokumen arus pajak yang terjadi pada masing - masing pajak yang ditangani.

d. Staf

Mempunyai tugas sebagai penjalan dari pekerjaan kasie masing - masing sesuai dengan pajak yang ditangani.

4.4.3 Subyek, Obyek dan Sistem Pungutan Pajak Parkir pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember


Subjek Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember salah satunya adalah pusat perbelanjaan Golden Market, yang menjadi Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sistem Pemungutan yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Pajak Parkir menggunakan *Self Assesment System* yang merupakan suatu system pungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pelaksanaan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini dibuktikan dengan patuh nya wajib pajak melaksanakan pembayaran Pajak Parkir.

4.4.4 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak

Seseorang yang mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang perpakiran harus mendaftarkan dirinya menjadi seorang wajib pajak parkir. Berikut ini akan disajikan bagan mengenai mekanisme/proses seseorang agar bisa menjadi wajib pajak parkir.

Bagan 4.4 Pendaftaran diri sebagai wajib pajak



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2014

Dari bagan diatas, dapat terlihat bagaimana prosedur seorang wajib pajak dapat dikukuhkan sebagai wajib pajak parkir. Seorang wajib pajak mengisi formulir pendaftaran berupa Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) pajak parkir dan menyiapkan beberapa berkas persyaratan. SPOPD terdiri dari:

1. Data Objek Pajak, terdiri dari:
 - a. Nama Objek Pajak
 - b. Alamat
 - c. Kelurahan

- d. Kecamatan
- e. Kabupaten/Kodya
- f. Nomor Telepon
- g. Tanggal mulai operasi
- 2. Data Wajib Pajak, terdiri dari:
 - a. Nama Badan Hukum
 - b. Alamat Badan Hukum
 - c. Nama Pemilik/Penanggung Pajak
 - d. Alamat
 - e. Kelurahan
 - f. Kecamatan
 - g. Kabupaten/Kodya
 - h. Nomor Telepon
 - i. No.Pendaftaran/NPWP
- 3. Data Usaha, terdiri dari:
 - a. Lokasi/Luas Tempat
 - a). Dalam Gudang (m2)
 - b). Halaman/Pelataran (m2)
 - b. Kapasitas/Daya Tampung
 - a). Mobil (unit)
 - b). Motor (unit)

Selain formulir pendaftaran tersebut, seorang wajib pajak yang ingin dikukuhkan sebagai wajib pajak parkir harus melengkapi berkas-berkas persyaratan diantaranya:


- a. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- b. Surat keterangan domisili usaha
- c. Surat izin instansi terkait
- d. Akte pendirian usaha

Setelah semua proses dilalui, maka seseorang sudah dapat dikatakan sebagai wajib pajak parkir. Lalu dicatat dalam daftar induk wajib pajak serta diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan nomor urut NPWPD. Wajib pajak yang telah mendapat NPWPD wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).

4.4.5 Pembayaran Pajak Parkir

Setelah dikukuhkan menjadi wajib pajak dan ditentukan besarnya pajak terutang, langkah selanjutnya adalah wajib pajak menyetorkan pajak terutang tersebut. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak dandiserahkan kepada petugas yang berwenang.

Bagan 4.4 Pembayaran Pajak Parkir



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2014

Dari bagan diatas dapat terlihat bagaimana seorang wajib pajak parkir membayar besarnya pajak terutang melalui proses pendaftaran sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWPD, kemudian WP diberikan formulir Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah sesuai jenis pajaknya dan mengisikan data sejujur - jujurnya,

dimana kelak data ini akan menjadi dasar perhitungan besarnya pajak dan segera dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya, setelah besarnya pajak terhitung maka wajib pajak (WP) membayarkan pajak sesuai ketentuan melalui media Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke bendahara khususnya penerima di kantor pelayanan pajak Dinas Pendapatan Kabupaten Jember atau pada bank dan / tempat lain yang ditunjuk paling lambat akhir bulan berikutnya dan / saat penyelenggaraan pajak parkir tersebut.

4.4.6 Perhitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang di bayarkan termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma – Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%, Untuk tarif pajak parkir cuma – cuma sebesar 10%. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

$$\text{Pajak parkir} = \text{dasar pengenaan pajak parkir} \times \text{tarif}$$

Masa pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan. Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

Berikut saya sajikan tabel Pajak Parkir yang dipungut dan tidak dipungut (cuma – cuma) dari 21 badan usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 4.4 Daftar Badan Usaha yang dipungut Tarif Parkir dan tidak dipungut (cuma-cuma) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Nama Wajib Pajak	Keterangan
1	PT. Sumber Alfaria trijaya	Tidak dipungut (cuma- cuma)
2	CV. Jember Roxy Square	Tidak dipungut (cuma- cuma)
3	KFC Cabang Jember	Tidak dipungut (cuma- cuma)
4	Karaoke H2o dan Billiard	Tidak dipungut (cuma- cuma)
5	PT. Tedja Citra Lestari/Aston Hotel	Tidak dipungut (cuma- cuma)
6	Rumah Sakit Bina Sehat	Dipungut tarif parkir
7	Golden Market	Dipungut tarif parkir
8	Varia Motor Mutiara Plaza	Dipungut tarif parkir
9	Tif Rumah Bernyanyi Keluarga	Tidak dipungut (cuma- cuma)
10	New Star Cineplax	Dipungut tarif parkir
11	Johar Plaza	Dipungut tarif parkir
12	Rumah Sakit PTPN X	Dipungut tarif parkir
13	Pizza Hut	Tidak dipungut (cuma- cuma)
14	PT. Reska Multi Usaha	Dipungut tarif parkir
15	Café Gunung Gunitir	Dipungut tarif parkir
16	Niagara Waterpark	Dipungut tarif parkir
17	Dira Park	Tidak dipungut (cuma- cuma)
18	Wisata Papuma	Dipungut tarif parkir
19	Wisata Agro Mumbul Garden	Dipungut tarif parkir
20	Pontang Jaya Swimming Pool dan Cafe	Tidak dipungut (cuma- cuma)
21	Waterboom Tiara	Dipungut tarif parkir

Sumber Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2014

Contoh perhitungan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1. Dipungut Tarif Parkir

Diketahui: New Star Cineplax (NSC) memberlakukan tarif parkir bagi setiap kendaraan yang parkir ditempat parkir yang disediakan tersebut. Tarif parkir kendaraan adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda Dua (motor) = Rp. 1.000,-

b. Kendaraan Roda Empat (mobil) = Rp. 2000,-

jumlah kendaraan roda 2 (motor) yang parkir pada bulan Januari 2014 sebanyak 20 kendaraan dan jumlah kendaraan roda 4 (mobil) yang parkir sebanyak 10.

Ditanya: Berapa Pajak Parkir yang harus dibayarkan New Star Cineplax (NSC) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada bulan November 2014?

Jawab: Jumlah Pajak yang dipungut

a. Kendaraan Roda Dua

= Jumlah kendaraan x Jmlh hari x Tarif parkir

= 20 x 30 x 1.000

= Rp 600.000,-

b. Kendaraan Roda Empat

= Jumlah kendaraan x Jmlh hari x Tarif parkir

= 10 x 30 x 2.000

= Rp 600.000,-

c. Pajak Parkir yang harus disetor

= (Rp 600.000,- + Rp 600.000,-) x 20%

= Rp 1.200.000,- x 20%

= Rp 240.000,-

2. Tidak Dipungut Tarif Parkir (Cuma – Cuma)

Diketahui: Pusat perbelanjaan Roxy square tidak memberlakukan pungutan tarif parkir pada pengunjung, tetapi tetap saja pihak pemilik dari roxy square membayarkan pajak setiap bulan dengan rincian tarif yang digunakan sebagai berikut:

a. Kendaraan Roda Dua (motor) = Rp. 500,-

b. Kendaraan Roda Empat (mobil) = Rp. 1000,-

jumlah kendaraan roda 2 (motor) yang parkir pada bulan Januari 2014 sebanyak 350 kendaraan dan jumlah kendaraan roda 4 (mobil) yang parkir sebanyak 200.

Ditanya: Berapa Pajak Parkir yang harus dibayarkan pusat perbelanjaan Roxy Square pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada bulan Januari 2014?

Jawab: Jumlah Pajak yang dipungut

a. Kendaraan Roda Dua

= Jumlah kendaraan x Jmlh hari x Tarif parkir

= 350 x 30 x 500

= Rp 5.250.000,-

b. Kendaraan Roda Empat

= Jumlah kendaraan x Jmlh hari x Tarif parkir

= 200 x 30 x 1.000

= Rp 6.000.000,-

c. Pajak Parkir yang harus disetor

= (Rp 5.250.000,- + Rp 6.000.000,-) x 10%

= Rp 11.250.000,- x 10%

= Rp 1.125.000,-

4.4.7 Kelebihan dan Kekurangan Prosedur Pembayaran Pajak Parkir

4.4.7.1 Kelebihan Prosedur Pembayaran Pajak Parkir

Pembayaran yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Pajak Parkir menggunakan *Self Assessment System* yang merupakan suatu system pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Prosedur Pembayaranannya sangatlah mudah dan tidak rumit. Pelaksanaan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.7.2 Kekurangan Prosedur Pembayaran Pajak Parkir

Kekurangan Pembayaran Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terletak pada sanksi denda yang harus di bayarkan oleh wajib pajak parkir, menurut Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 denda yang harus dibayarkan sebesar 2% setiap bulannya tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sendiri masih memberikan kelonggaran kepada Wajib Pajak Parkir karena pelaksanaan Pembayaran Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih baru dilaksanakan pada tahun 2012, oleh sebab itu pembayaran pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember belum maksimal sehingga berdampak bagi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Parkir.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan dalam pelaksanaan Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Tarif Pajak Parkir dan cara perhitungan Pajak Parkir sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011.
2. Dinas Pendapatan Daerah sudah melaksanakan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Parkir sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011.
3. Pembayaran yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Pajak Parkir menggunakan *Self Assesment System* yang merupakan suatu system pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Prosedur Pembayaran sangatlah mudah dan tidak rumit. Pelaksanaan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011.

5.1 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Menertibkan Wajib Pajak terutama yang mempunyai badan usaha yang telah mempunyai ijin berdiri usaha supaya membayarkan pajaknya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Menertibkan parkir liar dan juru parkir liar yang merupakan masalah yang cukup besar yang sering terjadi.
3. Pelaksanaan sanksi denda yang harus di bayarkan oleh wajib pajak parkir, menurut Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 denda yang harus dibayarkan sebesar 2% setiap bulannya, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku sebab itu pembayaran pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember belum maksimal sehingga berdampak bagi Penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/UU_28_2009.pdf [24 September 2014].
- Dinas Pendapatan. 2011. *Peraturan Daerah: 03 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan*. Kabupaten Jember: Dipenda.
- <http://ado-efrando.blogspot.com/2012/07/permasalahan-parkir.html>[24 Oktober 2014]
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press Yogyakarta.
- Kurniawan, Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bayu Media Publishing.
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan Edisi refisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mansur, Wardoyo. 2006. *Pajak Terapan Brevet A&B*. Jakarta: PT Bina Arta Profesitama.
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan Edisi refisi*. Yogyakarta: Andi.
- Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta. PT Semesta Media.
- Purwono. 2010. *Dasar - Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta. PT Gelora Aksara Pratama
- Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 3*. Jakarta. Edward Tanujaya.
- Waluyo, Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp.Perpajakan_di_Indonesia. [26September 2014].



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 2860/UN25.1.2/SP/2014 18 Agustus 2014
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : **Permohonan Tempat Magang**

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Jember
 Jl. Jawa No.72 Jember
 Jember

Dalam rangka melaksanakan Kurikulum Pendidikan pada Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Atfujunda Rafi'ud D	110903101028	D-III Perpajakan
2.	Alqarina Pabella	110903101036	D-III Perpajakan
3.	Winahyu Yoga Pamungkas	110903101056	D-III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Pembantu Dekan I,


 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 19 Agustus 2014

Nomor : 2860/ 691 / 422 / 2014
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Tempat Magang

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
di –

JEMBER

Memperhatikan surat Saudara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2860/UN25.1.2/SP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Atfujunda Rafi'ud D.	110903101028	D-III Perpajakan
2	Alqarina Pabella	110903101036	D-III Perpajakan
3	Winahyu Yoga Pamungkas	110903101056	D-III Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 01 September 2014 s/d 30 September 2014 untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS

SUYANTO. SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fsjip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2909/UN25.1.2/SP/2014

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 2860/691/422/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Permohonan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Atfujunda Rafi'ud D	110903101028	D-III Perpajakan
2.	Alqarina Pabella	110903101036	D-III Perpajakan
3.	Winahyu Yoga Pamungkas	110903101056	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 01 September 2014 sampai dengan 30 September 2014.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Agustus 2014

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2910/UN25.1.2/SP/2014

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB.
 N I P : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat / golongan : Penata Muda Tk.I / III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 01 September 2014 sampai dengan 30 September 2014.


Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program
1.	Atfujunda Rafi'ud D	110903101028	D-III Perpajakan
2.	Alqarina Pabella	110903101036	D-III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Agustus 2014

Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 3549/UN.25.1.2/SP/2014

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.**
NIP : **197909192008121001**
Jabatan : **Asisten Ahli**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Atfujunda Rafi'ud Darajad**
NIM : **110903101028**
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure of Parking Tax Payment at Revenue Departement Jember Regency

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Oktober 2014
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D
NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

Nama : Atfujunda Rafi'ud Darajad
NIM : 110903101028
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat : Jl Basuki Rahmat Gg 7 No 60
Judul Laporan :

(dalam Bahasa Indonesia)

Prosedur Pembayaran Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....

(dalam Bahasa Inggris)

Procedure of Parking Tax Payment at Revenue Department Jember Regency.....

Dosen Pembimbing : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M. AB

NO	Hari / Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	9/10/2014		Acc Judul	
2	27/10/2014		Revisi Bab 1, 2, 3 tentang cara penulisan dan melengkapi latar belakang	
3	31/10/2014		Revisi bab 3 tentang struktur organisasi dan melanjutkan bab 4, 5	
4	4/11/2014		revisi tabel dan bagan di bab 4	
5	7/11/2014		revisi bab 4 untuk melengkapi kegiatan praktek kerja nyata	
6	11/11/2014		revisi bab 5 kesimpulan dan saran	
7	17/11/2014		Acc Ujian PKN	

Catatan :

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke Bagian Akademik pada mendaftar ujian Laporan Akhir (Laporan Hasil PKN)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	Delapan plh satu
2	Kemampuan / Kerjasama	83	Delapan plh tiga
3	Etika	81	Delapan plh satu
4	Disiplin	80	Del_pem puluh
NILAI RATA - RATA		325	Tiga ratus dua plh lima

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ATTUJUNDA, R.D
NIM : 110903101028
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : TITA PAJAR AGYATININGSIH, SH,MM
Jabatan : KAU. PENETAPAN & VERIFIKASI
Instansi : Dinas Pendapatan, Kab. Jember
Tanda Tangan :
TITA PAJAR AGYATININGSIH, SH,MM



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KKM : **BIDANG II**
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	ATFUJUNDA RAFI'UD D.	1 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		2 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		3 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		4 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		5 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		6 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		7 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		8 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		9 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		10 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		11 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		12 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		13 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		14 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		15 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		16 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		17 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		18 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		19 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		20 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		21 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		22 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		23 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		24 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		25 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		26 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		27 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		28 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		29 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		30 SEPTEMBER 2013	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

Jember, SEPTEMBER 2014
KA. SUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER



KHUSRINI MURTAFIO, SP

Penata

NIP. 19721216 199803 1 004

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



BUPATI JEMBER

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2011**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Daerah dimaksud, perlu mengatur Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Musri R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran


	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN	No. Formulir <input type="text"/>
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER :		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data		
2. NOP <input type="text"/> PR <input type="text"/> KAB. <input type="text"/> KEC. <input type="text"/> KEL/DES <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> NO. URUT <input type="text"/> KODE <input type="text"/>		
3. NOP BERSAMA <input type="text"/>		
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL <input type="text"/>		
5. NO SPPT LAMA <input type="text"/>		
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN <input type="text"/>		7. BLOK / KAV / NOMOR <input type="text"/>
8. KELURAHAN/ DESA <input type="text"/>		9. RW <input type="text"/> 10. RT <input type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa <input type="checkbox"/>		
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. TNI/Polri*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya <input type="checkbox"/>		
13. NAMA SUBJEK PAJAK <input type="text"/>		
14. NAMA JALAN <input type="text"/>		
15. KELURAHAN/ DESA <input type="text"/>		16. RW <input type="text"/> 17. RT <input type="text"/>
18. KECAMATAN <input type="text"/>		
19. KABUPATEN - KODE POS <input type="text"/>		
20. NOMOR KTP <input type="text"/>		
D. DATA TANAH		
21. LUAS TANAH <input type="text"/>		22. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/>
23. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum <input type="checkbox"/>		
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan		

dijalankan di halaman berikutnya

11/2014 S/D 30/11/2014 SPTPD 2071400264 / 11/11/2014
 N-STAR CINEPLEX (NSC) NIOP 350972000607010264 SKPD: 3071400263 / 11/11/2014

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR (SPTPD - PARKIR)	LEMBAR 3																																																	
1. Nama Wajib Pajak : <u>NSC JEMBER</u> 2. Nama Usaha : <u>BLOKOL NEW STAR CINEPLEX</u> 3. NPWPD : <u>2.000.2532.010.7</u> 4. Alamat : <u>JL. GRADT SUBROTO No. 37 JEMBER</u> 5. Parkir yang diselenggarakan terkait dengan *) : a. Pokok Usaha b. Suatu Usaha c. Penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor/tidak bermotor 6. Sistem Pengelolaan *) : a. Pihak Ketiga <input checked="" type="checkbox"/> b. Dikelola Sendiri 7. Sistem Pemungutan *) : a. Dipungut Biaya b. Tidak Dipungut Biaya/Gratis 8. Masa Pajak <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td> </tr> </table> 9. Tahun Pajak : <u>2014</u> 10. Penghitungan Nilai Parkir : <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Uraian</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Kapasitas rata-rata/hari (Unit)</th><th>Jumlah/hari (Rp)</th><th>Jumlah/bulan (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kendaraan Bermotor Roda 4</td><td style="text-align: center;">2.000</td><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">20.000</td><td style="text-align: center;">600.000</td></tr> <tr> <td>Kendaraan Bermotor Roda 2</td><td style="text-align: center;">1.000</td><td style="text-align: center;">20</td><td style="text-align: center;">20.000</td><td style="text-align: center;">600.000</td></tr> <tr> <td>Kendaraan Tidak Bermotor</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Jumlah</td><td style="text-align: center;">1.200.000</td></tr> </tbody> </table> 11. Jumlah Pajak Terhutang (<u>30</u> %) : Rp. <u>240.000</u> (<u>DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH</u>) Keterangan : *) Pilih yang sesuai			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des											✓		Uraian	Tarif (Rp)	Kapasitas rata-rata/hari (Unit)	Jumlah/hari (Rp)	Jumlah/bulan (Rp)	Kendaraan Bermotor Roda 4	2.000	10	20.000	600.000	Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000	20	20.000	600.000	Kendaraan Tidak Bermotor					Jumlah				1.200.000
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																																								
										✓																																									
Uraian	Tarif (Rp)	Kapasitas rata-rata/hari (Unit)	Jumlah/hari (Rp)	Jumlah/bulan (Rp)																																															
Kendaraan Bermotor Roda 4	2.000	10	20.000	600.000																																															
Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000	20	20.000	600.000																																															
Kendaraan Tidak Bermotor																																																			
Jumlah				1.200.000																																															
Jember, <u>10</u> <u>NOVEMBER</u> <u>14</u> Wajib Pajak  NEW STAR CINEPLEX JEMBER (Nama lengkap, stempel & tanda tangan)																																																			

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak



BUKTI SETORAN

Cabang : Tanggal :

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya
 Rupiah Valas (.....)
Mata Uang :

Nomor Rekening / Customer :
Nama Pemilik Rekening :
Berita / Keterangan :

Nama Penyetor :
Alamat Penyetor :
No. Telp. :

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

khusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)			
Sumber Dana :			
Tujuan Transaksi :			

Tunal / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
TOTAL			

Di isi	Blaya		
Oleh	Komisi		
Bank	Jumlah yang dikredit		

TERBILANG :

Teller _____ Penyetor _____

KETENTUAN
1. Setoran sah setelah divalidasi atau diandatangani Teller.
2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah.

BUKTI SETORAN

Cabang : EMC Tanggal : 17-09-2011

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya

Mata Uang : Rupiah Valas (.....

Nomor Rekening / Customer : 021023 829

Nama Pemilik Rekening : WALYATI YUSUF

Berita / Keterangan :

Nama Penyetor :

Alamat Penyetor :

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening Telp.

Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

khusus Setoran > Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)			
Sumber Dana		
Tujuan Transaksi		

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
TOTAL			

Di isi	Biaya			
Oleh	Komisi			
Bank	Jumlah yang dikredit			

TERBILANG : 100.000.000,- (100 juta) (100.000.000,-) (100.000.000,-) (100.000.000,-)

Teller
Penyetor

1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah.